



Revitalization of Marriage Guidance Curriculum: Strengthening Religious Moderation for Family Resilience in Jambi Province

Revitalisasi Kurikulum Bimbingan Perkawinan: Penguatan Moderasi Beragama untuk Ketahanan Keluarga di Provinsi Jambi

Rahmawati

Regional Office of the Ministry Religious Affairs of Jambi Province

Author Correspondence Email: rahmanadhifavrian@gmail.com

Article History	Received (January 17 th , 2026)	Revised (February 15 th , 2026)	Accepted (April 2 nd , 2026)
-----------------	---	---	--

News Article

Keyword:

*Marriage
Guidance;
Religious
Moderation;
Family
Resilience;
Radicalism
Prevention;
Public Policy*

Abstract

This paper highlights the critical gap between the high volume of marriage services in the Religious Affairs Office (KUA) of Jambi Province and the lack of substantive intervention regarding radicalism prevention in the Marriage Guidance (Bimwin) curriculum. Despite serving over 21,590 marriages in 2024, the current curriculum remains administrative-heavy and lacks adaptive content on religious moderation, leaving new families vulnerable to ideological infiltration. The study employs a qualitative policy analysis approach using the USG (Urgency, Seriousness, Growth) method to determine priority issues and the Fishbone diagram to identify root causes. Furthermore, alternative policy solutions are evaluated using William N. Dunn's criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness. The analysis reveals that the absence of binding regulations and standardized curriculum integration is the core problem. The results indicate that issuing a Circular Letter (Surat Edaran) is the most viable policy alternative compared to pilot projects or forming special teams. Consequently, this study recommends that the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs in Jambi Province immediately issue a Circular Letter mandating the integration of religious moderation and anti-radicalism materials into the Bimwin curriculum. This policy is expected to transform KUA from a mere administrative body into a proactive agent for strengthening national resilience through the family unit.

Kata Kunci:

*Bimbingan
Perkawinan;
Moderasi
Beragama;
Ketahanan
Keluarga;
Pencegahan
Radikalisme;
Kebijakan
Publik*

Abstrak

Makalah ini menyoroti kesenjangan krusial antara tingginya volume layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Provinsi Jambi dengan minimnya intervensi substantif terkait pencegahan radikalisme dalam kurikulum Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Meski melayani lebih dari 21.590 pernikahan pada tahun 2024, kurikulum saat ini masih cenderung administratif dan belum adaptif terhadap muatan moderasi beragama, sehingga keluarga baru rentan terhadap infiltrasi ideologis. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif dengan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk menentukan prioritas masalah dan diagram Fishbone untuk mengidentifikasi akar penyebabnya. Selanjutnya, alternatif solusi kebijakan dievaluasi menggunakan kriteria William N. Dunn, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas. Analisis

menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi yang mengikat dan standar integrasi kurikulum merupakan akar masalah utama. Hasil kajian mengindikasikan bahwa penerbitan Surat Edaran merupakan alternatif kebijakan yang paling unggul dibandingkan proyek percontohan atau pembentukan tim khusus. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan agar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi segera menerbitkan Surat Edaran yang mewajibkan integrasi materi moderasi beragama dan pencegahan radikalisme ke dalam kurikulum Bimwin. Kebijakan ini diharapkan dapat mentransformasi KUA dari sekadar lembaga administratif menjadi agen proaktif dalam memperkuat ketahanan nasional melalui unit keluarga.

To cite this article: Rahmawati. (2026). Revitalization of Marriage Guidance Curriculum: Strengthening Religious Moderation for Family Resilience in Jambi Province. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(3), January-April, 2026. Page: 2341 – 2368.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama yang luar biasa, menghadapi tantangan abadi dalam merawat harmoni sosial. Dalam struktur kenegaraan, Kementerian Agama hadir sebagai garda terdepan untuk memastikan kehidupan beragama berjalan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Di tingkat akar rumput, mandat ini dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di setiap kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan representasi institusi negara yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Perannya tidak terbatas pada fungsi administratif semata, melainkan juga sebagai garda terdepan dalam pembinaan dan penyuluhan keagamaan. Institusi ini memegang posisi strategis untuk membentuk pemahaman keagamaan masyarakat yang moderat dan toleran, sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, dinamika sosial keagamaan di Indonesia mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Munculnya arus informasi yang tak terbendung dan penetrasi ideologi transnasional telah membawa tantangan baru bagi kohesi sosial. Fenomena intoleransi, ekstremisme, hingga radikalisme tidak lagi menjadi isu elit, melainkan telah merembes ke lapisan masyarakat paling bawah.

Pemerintah menyadari urgensi situasi ini dengan menetapkan Penguatan Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kebijakan ini menggarisbawahi pentingnya menanamkan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat—yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum—sebagai fondasi kehidupan berbangsa.

Mandat untuk penguatan moderasi beragama telah menjadi salah satu program prioritas utama pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama. Kebijakan ini menggarisbawahi urgensi peran KUA untuk tidak hanya menjadi lembaga reaktif yang melayani, tetapi juga proaktif dalam membentuk karakter keagamaan umat yang sejalan dengan visi negara (Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024).

Secara kuantitatif, KUA memiliki frekuensi interaksi yang sangat tinggi dengan masyarakat. Di Provinsi Jambi saja, sepanjang tahun 2024, KUA telah melayani 21.590 peristiwa nikah (BPS Provinsi Jambi, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya, puluhan ribu keluarga baru berada dalam jangkauan langsung negara, sebuah momentum krusial untuk intervensi dan pembinaan pada titik paling awal pembentukan unit terkecil masyarakat.

Volume interaksi yang masif ini merupakan bentuk modal sosial yang sangat besar. Teori Modal Sosial menjelaskan bahwa jaringan dan interaksi intensif seperti ini merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan dan norma Bersama ([Anyualatha Haridison, 2021](#)). KUA, dengan posisinya yang unik, memiliki modal sosial yang belum tergarap optimal untuk membangun ketahanan keluarga terhadap ancaman eksternal.

Di tengah potensi besar tersebut, Indonesia menghadapi tantangan serius dari penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme. Ancaman ini tidak lagi menyasar individu secara acak, tetapi telah merasuk ke dalam unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Keluarga dijadikan sebagai basis rekrutmen dan inkubasi ideologi yang bertentangan dengan persatuan bangsa.

Keluarga merupakan benteng pertahanan pertama dan utama dalam menangkal infiltrasi ideologi radikal. Konsep resiliensi sosial atau ketahanan sosial menekankan kapasitas sebuah komunitas, dimulai dari keluarga, untuk bertahan dan beradaptasi dari tekanan ideologis ([R.Kinseng, 2019](#)). Oleh karena itu, membekali keluarga dengan pemahaman keagamaan yang moderat adalah kunci untuk membangun ketahanan sosial secara lebih luas.

Sayangnya, terjadi kesenjangan yang signifikan antara volume interaksi KUA yang tinggi dengan intervensi substantif yang diberikan. Kontak yang intensif melalui layanan pernikahan belum diimbangi dengan pembekalan ketahanan keluarga yang komprehensif dan berorientasi pada pencegahan paham radikal (Kementerian Agama RI, 2022). Akibatnya, negara kehilangan momentum krusial untuk melakukan intervensi ideologis.

Fungsi KUA di lapangan saat ini secara tidak disadari mengalami reduksi makna. Perannya lebih dominan sebagai lembaga administratif pencatatan nikah dan rujuk. Fokus yang berlebihan pada aspek prosedural ini telah mengesampingkan fungsi utamanya yang lebih substantif, yaitu sebagai pusat bimbingan dan konsultasi keagamaan bagi masyarakat (Kementerian Agama RI, 2022).

Bimbingan Perkawinan (Bimwin), sebagai program wajib bagi calon pengantin, seharusnya menjadi instrumen strategis utama untuk melakukan intervensi ini. Program ini dirancang sebagai wadah pembekalan bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga. Namun, efektivitasnya dalam menjawab tantangan kontemporer kini dipertanyakan.

Masalah utamanya terletak pada kurikulum Bimbingan Perkawinan yang belum adaptif terhadap ancaman ideologi modern. Materi yang disampaikan belum secara eksplisit dan terstruktur mengintegrasikan penguatan moderasi beragama dan strategi pencegahan dini terhadap doktrin radikal (Azhari, 2021).

Fokus kurikulum yang ada saat ini masih cenderung sangat konvensional. Materi yang diajarkan lebih banyak berfokus pada aspek fikih munakahat (hukum pernikahan Islam), manajemen konflik rumah tangga, dan kesehatan reproduksi ([Muhammad Zaidun et al., 2025](#)). Meskipun penting, materi-materi ini tidak cukup untuk membekali keluarga baru dari ancaman ideologis yang semakin kompleks.

Penyebab langsung dari masalah ini adalah tidak adanya standar kurikulum yang terintegrasi secara nasional. Buku dan kurikulum didesain untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan yang memuat landasan, nilai, materi, dan indikator moderasi beragama ([M.Suryadi et al., 2023](#)), tapi yang terjadi sering kali abai terhadap isu krusial ini.

Dari sisi regulasi, Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur penyelenggaraan Bimwin memang ada, namun tidak secara tegas mewajibkan integrasi materi pencegahan radikalisme. Hal ini menjadikan materi tersebut bersifat opsional, bukan suatu keharusan, yang menjadi akar dari kurikulum yang tidak relevan dengan zaman (Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019).

Persoalan ini diperparah oleh keterbatasan kompetensi tenaga pengajar atau penyuluh. Banyak penyuluh di KUA yang belum memiliki bekal pengetahuan yang memadai mengenai paham radikalisme, ideologi transnasional, serta cara efektif untuk menyampaikannya kepada calon pengantin ([Mohammad Syaifuddin, 2024](#)).

Situasi ini menuntut adanya sebuah perubahan sosial yang terencana (*planned social change*). Teori ini menjelaskan bahwa perubahan tidak bisa dibiarkan terjadi secara alamiah, melainkan memerlukan intervensi yang disengaja dan terstruktur dari pemangku kebijakan, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk mereformasi kurikulum dan sistem yang ada (Bennis, Benne, & Chin, 1985).

Kurikulum yang tidak seragam dan tidak memadai ini berpotensi memperlebar kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) di tengah masyarakat. Menurut Teori Kesenjangan Pengetahuan, kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda akan menyerap informasi secara berbeda pula. Kurikulum yang lemah akan membuat sebagian keluarga baru jauh lebih rentan terhadap doktrin radikal dibandingkan yang lain ([Abdullah Botma, 2020](#)).

Upaya untuk memperkenalkan kurikulum baru pun akan menghadapi tantangannya sendiri. Teori Difusi Inovasi menjelaskan bahwa adopsi sebuah ide baru dalam sistem sosial memerlukan waktu dan strategi ([Roswita Verona et al., 2003](#)). Beberapa pihak di internal KUA mungkin akan resisten terhadap perubahan karena menganggapnya sebagai beban tambahan, sebuah tantangan yang perlu diantisipasi ([Masubaitillah et al., 2024](#)).

Kondisi di lapangan ini menunjukkan adanya diskoneksi antara kebijakan di tingkat pusat dengan implementasi di tingkat bawah. Meskipun pemerintah telah memiliki Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE), mandat ini belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam program teknis seperti Bimbingan Perkawinan di KUA (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021).

Urgensi untuk mengatasi masalah ini sangat tinggi. Setiap tahun, puluhan ribu keluarga baru di satu provinsi saja terbentuk tanpa bekal yang memadai untuk melindungi diri

dari ancaman radikalisme. Kegagalan melakukan intervensi pada momen krusial ini menciptakan efek domino yang terus membesar dan berpotensi mengancam ketahanan sosial dan persatuan bangsa dalam jangka panjang.

Dengan demikian, kurikulum Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) yang belum adaptif dalam membekali calon pengantin dengan pemahaman moderasi beragama dan ketahanan terhadap radikalisme telah menjadi sebuah masalah kebijakan yang mendesak. Masalah ini berakar dari ketiadaan regulasi yang mengikat, diperparah oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan sistem yang tidak relevan dengan ancaman kontemporer, sehingga secara langsung mengancam fondasi ketahanan keluarga dan persatuan bangsa.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat tiga masalah utama yang saling berkaitan dan menjadi fokus dalam *policy paper* ini. Ketiga masalah tersebut sebagai berikut:

1. Kesenjangan antara volume interaksi dan intervensi substantif

KUA memiliki frekuensi interaksi yang sangat tinggi dengan masyarakat, terutama melalui layanan pernikahan. Sebagai contoh, di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2024, KUA melayani 21.590 peristiwa nikah, yang berarti puluhan ribu keluarga baru berada dalam jangkauan langsung negara. Namun, volume interaksi yang masif ini tidak dimanfaatkan secara strategis, terjadi kesenjangan signifikan di mana kontak intensif ini belum diimbangi dengan pembekalan ketahanan keluarga yang komprehensif dan berorientasi pada pencegahan paham radikal. Akibatnya, KUA kehilangan momentum krusial untuk melakukan intervensi ideologis pada titik paling awal pembentukan unit masyarakat (Data Pernikahan Provinsi Jambi, 2024).

2. Dominasi layanan administratif yang mereduksi fungsi bimbingan

Fungsi KUA di lapangan saat ini mengalami reduksi makna, di mana perannya lebih dominan sebagai lembaga administratif pencatatan nikah dan rujuk. Fokus yang berlebihan pada aspek prosedural ini telah mengesampingkan fungsi utamanya yang lebih substantif, yaitu sebagai pusat bimbingan, penyuluhan, dan konsultasi keagamaan bagi masyarakat. Padahal, mandat untuk menjaga moderasi beragama dan melakukan pencegahan dini terhadap paham ekstrem seharusnya menjadi prioritas utama. Orientasi layanan yang berat sebelah ini menjadikan KUA lembaga yang reaktif dan pasif, bukan proaktif dalam membentuk pemahaman keagamaan yang moderat (Kementerian Agama RI, 2022).

3. Kurikulum bimbingan perkawinan yang belum adaptif

Materi yang disampaikan dalam Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai program wajib bagi calon pengantin belum adaptif terhadap ancaman ideologi kontemporer. Kurikulum yang ada saat ini cenderung fokus pada aspek fikih munakahat, manajemen konflik rumah tangga, dan kesehatan reproduksi. Namun, materi mengenai pentingnya moderasi beragama, cara mendeteksi doktrin radikal secara dini, dan strategi membangun imunitas keluarga dari pengaruh ideologi transnasional belum diintegrasikan secara eksplisit dan terstruktur. Kekosongan konten krusial ini menyebabkan lulusan Bimwin tidak memiliki bekal yang memadai untuk melindungi keluarga mereka dari ancaman radikalisme (Azhari, 2021).


Penulis kemudian menganalisis terhadap tiga masalah utama di atas menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Analisis ini akan membantu menentukan prioritas masalah mana yang paling mendesak untuk diselesaikan. Skala penilaian: 1 = Sangat Rendah, 2 = Rendah, 3 = Sedang, 4 = Tinggi, 5 = Sangat Tinggi.

Tabel 1. Analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*)

Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total Skor
<p>1. Kesenjangan antara Volume Interaksi dan Intervensi Substantif</p> <p><i>Justifikasi:</i> Urgensi Tinggi (4) karena KUA setiap tahun kehilangan momentum untuk melakukan intervensi ideologis pada puluhan ribu keluarga baru di Provinsi Jambi. Meskipun penting, masalah ini memiliki dimensi struktural yang memerlukan waktu untuk diatasi. Tingkat keseriusannya tinggi (4) karena berpotensi menciptakan ribuan keluarga yang rentan terhadap paham radikal. Pertumbuhan sangat tinggi (5) Masalah ini akan terus tumbuh dan memburuk dengan cepat. Jumlah pernikahan akan terus meningkat setiap tahunnya, dan setiap pasangan yang tidak mendapatkan intervensi substantif akan menambah jumlah keluarga yang rentan, menciptakan efek domino yang semakin besar jika tidak ditangani</p>	4	4	5	13
<p>Dominasi Layanan Administratif yang Mereduksi Fungsi Bimbingan</p> <p><i>Justifikasi:</i> Urgensi Tinggi (4) karena KUA tidak dapat berfungsi proaktif dalam mencegah paham ekstrem jika perannya hanya sebatas pencatatan. Prioritas yang salah ini membuat KUA menjadi institusi yang pasif, padahal mandat utamanya adalah bimbingan</p> <p>Masalah ini sangat serius (5) karena mereduksi makna dan fungsi utama KUA sebagai institusi negara. Jika fungsi bimbingan yang substansif terabaikan, maka KUA gagal dalam menjalankan misi intinya sebagai pusat pembinaan umat</p> <p>Pertumbuhan Tinggi (4) Masalah ini cenderung akan memburuk seiring dengan semakin tingginya tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat</p>	4	5	4	13
<p>2. Kurikulum Bimbingan Perkawinan yang belum Adaptif</p> <p><i>Justifikasi:</i> Urgensi sangat tinggi (5) karena Masalah ini sangat mendesak. Kurikulum adalah inti dari bimbingan. Jika kurikulum tidak relevan, seluruh program Bimwin yang berjalan saat ini tidak akan efektif dalam menghadapi ancaman radikalisme.</p> <p>Tingkat keseriusannya sangat tinggi (5) karena kurikulum adalah inti dari program bimbingan, dan jika kurikulumnya tidak</p>	5	5	5	15

<p>memadai, tujuan utama membekali calon pengantin tidak akan tercapai. Ini secara langsung menciptakan celah bagi penyebaran paham radikal, menjadikan keluarga sebagai target empuk</p> <p>Potensi pertumbuhan sangat tinggi (5) karena setiap kali Bimwin diadakan dengan kurikulum yang tidak adaptif, masalah ini akan terus tumbuh dan memburuk dengan cepat karena setiap pasangan yang menikah dengan bekal bimbingan yang tidak relevan menjadi "bibit" potensial untuk penyebaran paham radikalisme. Semakin banyak keluarga yang rentan tercipta. Jika tidak segera diatasi, masalah ini akan menyebar luas dan mengancam ketahanan sosial secara masif</p>				
--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil USG, masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah Kurikulum Bimbingan Perkawinan yang Belum Adaptif, masalah ini menjadi prioritas utama karena kurikulum merupakan instrumen inti yang dapat diintervensi secara sistematis untuk menjangkau setiap calon pengantin, serta memiliki potensi pertumbuhan dampak yang besar jika tidak segera ditangani.



Gambar 1: Diagram Fishbone

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi problem statement yang di-highlight pada artikel kebijakan ini bahwa Kurikulum Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Provinsi Jambi saat ini belum efektif dan tidak

adaptif dalam membentengi keluarga baru dari ancaman radikalisme karena tidak adanya kurikulum yang terintegrasi yang disebabkan oleh belum adanya Kebijakan Nasional yang mengikat dan berpotensi mengancam ketahanan nasional jika tidak segera direvitalisasi.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Untuk mengurai secara mendalam akar permasalahan terkait belum adaptifnya kurikulum Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Provinsi Jambi dalam menghadapi ancaman radikalisme, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dominasi layanan administratif dibandingkan intervensi substantif.
2. Untuk menilai urgensi dan keseriusan dampak dari kekosongan materi moderasi beragama dalam kurikulum saat ini menggunakan analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), guna menjustifikasi perlunya perubahan kebijakan yang segera.
3. Untuk merumuskan dan mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan (seperti penerbitan Surat Edaran, *Pilot Project*, atau Pembentukan Tim Khusus) menggunakan kriteria William N. Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas) guna menemukan solusi terbaik.
4. Untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret, terukur, dan dapat segera diaplikasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi guna merevitalisasi peran KUA sebagai garda terdepan penguatan ketahanan keluarga dan moderasi beragama.
5. Memberikan arah kebijakan strategis untuk mentransformasi peran KUA dari sekadar lembaga administratif menjadi agen proaktif yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menjaga kohesi sosial dan ketahanan nasional.

Manfaat Kajian:

1. Bagi Pembuat Kebijakan (Kanwil Kemenag Jambi): Menyajikan analisis berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang dapat digunakan sebagai landasan argumentasi logis dan yuridis dalam menerbitkan regulasi (Surat Edaran) untuk menstandarisasi kurikulum Bimwin.
2. Bagi Institusi (KUA dan Penyuluh): Memberikan kerangka kerja untuk mentransformasi layanan KUA dari sekadar pencatatan administratif menjadi pusat pembinaan umat yang relevan, serta mendorong peningkatan kompetensi penyuluh dalam isu-isu kontemporer.
3. Bagi Masyarakat (Calon Pengantin dan Keluarga): Meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan calon pengantin, sehingga terbentuk keluarga yang memiliki imunitas (resiliensi) terhadap paham radikal dan berkontribusi pada ketahanan sosial.
4. Bagi Akademisi dan Studi Kebijakan Publik: Menambah wawasan teoritis mengenai penerapan teori perubahan sosial terencana (*planned social change*) dan modal sosial (*social capital*) dalam reformasi birokrasi keagamaan, serta memperkaya literatur tentang strategi pencegahan radikalisme melalui intervensi pada unit terkecil masyarakat.

5. Bagi Efektivitas Program Pemerintah: Memberikan potret evaluasi yang objektif mengenai penggunaan sumber daya dalam program Bimwin, sehingga alokasi anggaran dan SDM dapat diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak nyata bagi penguatan karakter bangsa.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

Lima kerangka teori utama digunakan untuk menganalisis masalah ini dari berbagai perspektif: Teori Perubahan Sosial Terencana (*Planned Social Change Theory*), Teori Kesenjangan Pengetahuan (*Knowledge Gap Theory*), dan Teori Difusi Inovasi (*Diffusion Innovations Theory*), Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*), Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*), Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

1. Teori perubahan sosial terencana (*planned social change theory*)

Teori Perubahan Sosial Terencana, seperti yang dirumuskan oleh para pemikir seperti Warren Bennis, Kenneth Benne, dan Robert Chin, merupakan sebuah paradigma yang menolak gagasan bahwa perubahan sosial hanya terjadi secara organik atau sebagai respons reaktif terhadap krisis. Sebaliknya, teori ini menegaskan bahwa perubahan dapat dan harus dirancang, diarahkan, dan dikelola secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Esensi dari teori ini adalah intervensi yang disengaja, di mana sebuah agen perubahan (misalnya, pemerintah atau organisasi) secara sistematis mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, merancang strategi, dan mengimplementasikan serangkaian tindakan untuk mengubah status quo dalam sebuah sistem sosial (Bennis, Benne, & Chin, 1985). Pendekatan ini bersifat proaktif, memandang perubahan bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebagai proses yang dapat dikendalikan untuk perbaikan kolektif.

Dalam kerangka kerja teori ini, terdapat tiga komponen utama yang saling berinteraksi. Pertama adalah agen perubahan (*change agent*), yaitu individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk memprakarsai dan mengelola proses perubahan. Dalam konteks Kurikulum Bimbingan Perkawinan (Bimwin), agen perubahan utamanya adalah Kementerian Agama, yang memiliki wewenang dan sumber daya untuk merombak kebijakan di tingkat nasional. Kedua adalah sistem target (*target system*), yaitu entitas yang menjadi sasaran perubahan, yang dalam hal ini mencakup institusi Kantor Urusan Agama (KUA), para penyuluh perkawinan, dan yang terpenting, calon pengantin sebagai audiens utama. Ketiga adalah strategi intervensi, yang merujuk pada metode dan teknik yang digunakan untuk menghasilkan perubahan, seperti pengembangan kurikulum baru yang adaptif, penyelenggaraan pelatihan intensif bagi penyuluh, dan pembuatan pedoman implementasi yang jelas dan terukur (Zaltman & Duncan, 1977).

Aplikasi teori ini terhadap masalah kurikulum Bimwin yang belum adaptif terhadap ancaman radikalisme menjadi sangat relevan dan strategis. Daripada membiarkan masyarakat, khususnya keluarga baru, rentan terhadap infiltrasi ideologi ekstrem, pemerintah melalui Kementerian Agama dapat melakukan intervensi terencana. Proses ini dimulai dengan diagnosis masalah yang mendalam: mengidentifikasi kelemahan spesifik dalam kurikulum yang ada, menganalisis kesenjangan kompetensi para penyuluh, dan memetakan persepsi calon pengantin. Berdasarkan diagnosis ini, dirancanglah sebuah "inovasi", yaitu kurikulum Bimwin yang secara eksplisit mengintegrasikan materi tentang moderasi beragama, wawasan kebangsaan, deteksi dini paham radikal, dan strategi membangun ketahanan

keluarga. Langkah ini adalah manifestasi nyata dari perubahan yang disengaja, bukan sekadar respons sporadis.

Signifikansi pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk mengubah KUA dari sekadar lembaga administratif pencatat nikah menjadi agen transformasi sosial di tingkat akar rumput. Dengan intervensi yang terencana, KUA diposisikan sebagai garda terdepan dalam program deradikalisasi preventif. Implementasi kurikulum baru yang didukung oleh pelatihan penyuluh yang komprehensif akan mengubah perilaku dan pemahaman baik dari sisi institusi maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perubahan yang efektif memerlukan modifikasi pada struktur, kultur, dan praktik di dalam sebuah sistem sosial (Bennis, Benne, & Chin, 1985). Dengan demikian, teori ini menyediakan cetak biru yang logis dan sistematis bagi pemerintah untuk secara proaktif membentengi unit terkecil masyarakat keluarga dari ancaman radikalisme.

2. Teori kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap theory*)

Teori Kesenjangan Pengetahuan, yang pertama kali diperkenalkan oleh Phillip Tichenor, George Donohue, dan Clarice Olien, mengajukan sebuah hipotesis yang cukup mendasar: ketika arus informasi dari media massa ke dalam sebuah sistem sosial meningkat, segmen populasi dengan status sosial ekonomi (SES) yang lebih tinggi cenderung menyerap informasi tersebut pada tingkat yang lebih cepat daripada segmen dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah. Akibatnya, alih-alih menyetarakan pengetahuan, peningkatan paparan informasi justru berpotensi memperlebar kesenjangan pengetahuan di antara kedua kelompok tersebut (Tichenor, Donohue, & Olien, 1970). Faktor-faktor yang memengaruhi hal ini meliputi perbedaan dalam keterampilan komunikasi, tingkat pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, kontak sosial yang relevan, serta selektivitas dalam paparan dan retensi informasi.

Dalam konteks program Bimbingan Perkawinan, teori ini memberikan lensa analitis yang tajam untuk memahami mengapa efektivitas penyampaian materi anti-radikalisme bisa sangat bervariasi di antara calon pengantin. Status sosial ekonomi di sini tidak hanya diartikan secara sempit sebagai pendapatan atau kekayaan, tetapi juga mencakup tingkat pendidikan formal, literasi media, dan akses terhadap sumber informasi yang beragam. Calon pengantin yang berasal dari latar belakang pendidikan tinggi mungkin lebih mudah mencerna konsep-konsep abstrak seperti moderasi beragama, pluralisme, dan wawasan kebangsaan. Sebaliknya, mereka yang berpendidikan lebih rendah mungkin memerlukan pendekatan yang lebih sederhana, visual, dan berbasis contoh nyata agar pesan yang sama dapat tersampaikan secara efektif.

Kurikulum Bimwin yang tidak seragam dan tidak mempertimbangkan keragaman latar belakang peserta secara inheren akan memperburuk kesenjangan ini. Jika materi disajikan dalam format yang terlalu teoretis atau menggunakan bahasa yang kompleks, maka hanya kelompok dengan "modal" pendidikan yang lebih tinggi yang akan memperoleh manfaat penuh. Sementara itu, kelompok yang lebih rentan yang mungkin justru menjadi target utama propaganda radikal karena berbagai faktor sosial-ekonomi akan semakin tertinggal. Kesenjangan pengetahuan ini menjadi berbahaya karena menciptakan celah di mana doktrin-doktrin radikal yang disajikan secara sederhana dan emosional dapat masuk dan mengisi kekosongan pemahaman (Viswanath & Finnegan Jr., 2002).

Oleh karena itu, implikasi dari teori ini sangat jelas: untuk mengatasi masalah radikalisme secara efektif melalui Bimwin, kurikulum harus dirancang dengan prinsip kesetaraan akses informasi. Ini berarti materi tidak hanya harus akurat

secara substantif, tetapi juga harus dapat diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Strategi untuk menjembatani kesenjangan ini dapat mencakup penggunaan media visual, studi kasus lokal yang relevan, sesi interaktif, dan bahasa yang membunmi. Lebih jauh lagi, kompetensi penyuluh menjadi krusial; mereka harus dilatih untuk mampu mengadaptasi gaya komunikasi mereka sesuai dengan audiens yang mereka hadapi, bertindak sebagai jembatan untuk memastikan bahwa pengetahuan krusial tentang ketahanan keluarga dan bahaya radikalisme tidak hanya menjadi milik segelintir orang (Tichenor, Donohue, & Olien, 1970).

3. Teori difusi inovasi (*diffusion of innovations theory*)

Teori Difusi Inovasi, yang dipopulerkan oleh Everett Rogers, adalah sebuah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah ide, praktik, atau objek baru yang dianggap sebagai inovasi menyebar (berdifusi) melalui saluran komunikasi tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota suatu sistem sosial. Teori ini tidak hanya menjawab "apa" yang disebarkan, tetapi juga "bagaimana," "mengapa," dan "seberapa cepat" inovasi tersebut diadopsi atau ditolak oleh anggota sistem. Menurut Rogers, proses difusi sangat dipengaruhi oleh empat elemen utama: inovasi itu sendiri, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial (Rogers, 2003). Keberhasilan penyebaran sebuah inovasi bergantung pada bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi.

Memandang revisi kurikulum Bimwin sebagai sebuah "inovasi" memungkinkan kita untuk menggunakan teori ini sebagai alat analisis dan strategi implementasi. Kurikulum baru yang mengandung muatan anti-radikalisme adalah sebuah gagasan baru yang perlu disosialisasikan dan diadopsi oleh seluruh KUA di Indonesia, yang merupakan "sistem sosial" dalam kasus ini. Teori ini memprediksi bahwa tidak semua KUA akan mengadopsi inovasi ini pada saat yang bersamaan. Akan ada kelompok pelopor (*innovators*) dan pengadopsi awal (*early adopters*), yaitu KUA-KUA yang progresif dan terbuka terhadap perubahan. Kemudian akan diikuti oleh mayoritas awal (*early majority*) dan mayoritas akhir (*late majority*), hingga akhirnya ada kelompok tertinggal (*laggards*) yang paling resisten terhadap perubahan (Rogers, 2003).

Kecepatan adopsi inovasi ini sangat ditentukan oleh persepsi para pemangku kepentingan (kepala KUA, penyuluh) terhadap lima atribut inovasi. Pertama, keunggulan relatif (*relative advantage*): apakah kurikulum baru ini dianggap lebih baik daripada yang lama dalam membekali calon pengantin? Kedua, kesesuaian (*compatibility*): apakah materi baru ini selaras dengan nilai-nilai dan norma yang ada di kalangan penyuluh dan masyarakat? Ketiga, kerumitan (*complexity*): seberapa sulit kurikulum baru ini untuk dipahami dan diajarkan? Keempat, kemungkinan untuk diuji coba (*trialability*): dapatkah para penyuluh mencoba sebagian kecil dari kurikulum ini sebelum mengadopsinya secara penuh? Kelima, kemudahan untuk diamati (*observability*): apakah hasil positif dari penerapan kurikulum baru ini (misalnya, peningkatan kesadaran calon pengantin) dapat dilihat dengan jelas oleh pihak lain? (Rogers, 2003).

Untuk mempercepat proses difusi, Kementerian Agama sebagai agen perubahan harus merancang strategi komunikasi yang efektif. Pendekatan top-down melalui surat edaran saja tidak akan cukup. Diperlukan saluran komunikasi interpersonal, seperti lokakarya, pelatihan dari rekan sejawat (*peer-to-peer training*), dan pembentukan komunitas praktisi di antara para penyuluh. Memanfaatkan para *early adopters* sebagai agen pengaruh atau "juara" perubahan dapat sangat efektif untuk meyakinkan kelompok mayoritas. Dengan memahami dinamika difusi ini, pemerintah dapat mengantisipasi tantangan, mengidentifikasi titik-titik resistensi,

dan merancang intervensi yang tepat sasaran untuk memastikan bahwa inovasi kurikulum Bimwin dapat diadopsi secara luas dan merata di seluruh Indonesia.

4. Teori modal sosial (*social capital theory*)

Teori Modal Sosial, yang secara signifikan dikembangkan oleh pemikir seperti Pierre Bourdieu, James Coleman, dan Robert Putnam, berargumen bahwa jaringan sosial memiliki nilai. Teori ini menekankan bahwa hubungan sosial, norma-norma timbal balik (resiprositas), dan tingkat kepercayaan di dalam suatu komunitas merupakan sumber daya berharga sebuah "modal" yang dapat menghasilkan keuntungan bagi individu dan kelompok. Berbeda dengan modal finansial atau modal manusia (pendidikan dan keterampilan), modal sosial melekat dalam struktur hubungan antarmanusia. Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai "fitur-fitur organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama" (Putnam, 2000).

Dalam konteks penanggulangan radikalisme, peran KUA dapat dianalisis melalui lensa modal sosial. KUA bukanlah sekadar kantor layanan birokrasi, melainkan sebuah simpul sosial yang sangat strategis. Setiap tahun, ratusan ribu pasangan dari berbagai lapisan masyarakat berinteraksi secara intensif dengan KUA untuk melegalkan ikatan pernikahan mereka. Interaksi ini, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi fondasi untuk membangun modal sosial. Kepercayaan (trust) yang diberikan masyarakat kepada KUA sebagai institusi keagamaan resmi milik negara adalah aset yang sangat besar. KUA memiliki akses dan legitimasi untuk masuk ke dalam ranah privat keluarga pada momen yang sangat formatif, yaitu di awal pembentukan rumah tangga.

Robert Putnam membedakan dua jenis modal sosial yang relevan di sini: modal sosial pengikat (*bonding social capital*) dan modal sosial penjemputan (*bridging social capital*). *Bonding capital* memperkuat ikatan di antara orang-orang yang memiliki kesamaan (misalnya, dalam satu kelompok etnis atau agama), sementara *bridging capital* membangun hubungan antar kelompok yang berbeda (Putnam, 2000). Kelompok radikal sering kali sangat efektif dalam membangun *bonding social capital* yang eksklusif, yang memperkuat identitas kelompok mereka sambil menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap kelompok lain. Peran KUA melalui Bimwin adalah sebaliknya: membangun *bridging social capital*. Dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan wawasan kebangsaan, KUA dapat menjembatani calon pengantin dengan komunitas yang lebih luas dan beragam, serta memperkuat ikatan mereka dengan negara.

Dengan demikian, menginvestasikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas program Bimwin pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk mengakumulasi dan memanfaatkan modal sosial untuk tujuan ketahanan nasional. Ketika KUA berhasil membangun hubungan yang positif dan berbasis kepercayaan dengan calon pengantin, institusi ini tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan norma-norma sosial yang pro-moderasi. Keluarga-keluarga baru yang terbentuk dari proses ini menjadi simpul-simpul jaringan sosial yang lebih kuat dan lebih tangguh terhadap ideologi pemecah belah. Modal sosial yang terbangun ini menjadi semacam "sistem kekebalan sosial" di tingkat komunitas yang dapat secara mandiri menangkal virus radikalisme (Coleman, 1988).

5. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*)

Teori Pembelajaran Sosial, yang digagas oleh Albert Bandura, memberikan perspektif bahwa proses belajar tidak hanya terjadi melalui pengkondisian klasik atau operan, tetapi secara signifikan dipengaruhi oleh observasi, peniruan (imitasi),

dan pemodelan (*modeling*). Bandura berpendapat bahwa individu dapat mempelajari perilaku baru dengan mengamati orang lain, yang disebutnya sebagai "model". Proses belajar observasional ini melibatkan empat tahap: perhatian (*attention*), retensi (*retention* atau mengingat), reproduksi (*reproduction* atau *meniru*), dan motivasi (*motivation*), yang sering kali berasal dari penguatan yang dialami oleh model (*vicarious reinforcement*) (Bandura, 1977). Teori ini menekankan peran lingkungan sosial sebagai sumber utama pembelajaran perilaku, sikap, dan reaksi emosional.

Penerapan teori ini dalam konteks Bimbingan Perkawinan sangatlah kuat, terutama ketika memandang peran penyuluh KUA. Penyuluh bukanlah sekadar penyampai informasi atau instruktur pasif; mereka adalah model hidup bagi calon pengantin. Cara penyuluh berbicara, merespons pertanyaan sulit, menunjukkan empati, dan mendiskusikan isu-isu sensitif seperti perbedaan pandangan keagamaan, semuanya menjadi bahan pembelajaran bagi calon pengantin. Calon pengantin akan mengamati dan secara sadar atau tidak sadar meniru sikap dan pendekatan yang ditunjukkan oleh penyuluh. Jika seorang penyuluh mendemonstrasikan sikap yang terbuka, dialogis, dan menghargai perbedaan, calon pengantin belajar bahwa inilah cara yang "benar" untuk mengelola kehidupan beragama dalam keluarga dan masyarakat.

Signifikansi peran model ini berarti bahwa kompetensi penyuluh jauh melampaui penguasaan materi kurikulum. Jika seorang penyuluh memiliki pemahaman yang terbatas, bersikap kaku, atau bahkan secara tidak sadar menunjukkan simpati pada pandangan yang tidak toleran, maka mereka akan menjadi model yang negatif. Dalam situasi seperti ini, sesi Bimwin tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi justru bisa menjadi kontraproduktif. Calon pengantin mungkin belajar untuk mengasosiasikan lembaga keagamaan resmi dengan sikap yang sempit dan dogmatis, yang justru dapat membuat mereka lebih mudah menerima narasi alternatif dari kelompok radikal yang menawarkan kepastian dan identitas yang kuat (Bandura, 1977).

Oleh karena itu, intervensi yang didasarkan pada Teori Pembelajaran Sosial akan berfokus pada peningkatan kualitas "pemodelan" oleh penyuluh. Program pelatihan untuk penyuluh tidak boleh hanya berisi ceramah tentang konten kurikulum. Sebaliknya, pelatihan harus melibatkan metode-metode aktif seperti bermain peran (*role-playing*), simulasi sesi konseling, dan studi kasus tentang bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan provokatif dari peserta. Tujuannya adalah untuk membekali penyuluh tidak hanya dengan "apa yang harus dikatakan," tetapi juga dengan "bagaimana cara mengatakannya" dan "bagaimana cara menjadi" teladan moderasi beragama. Pada akhirnya, keberhasilan Bimwin dalam membentuk keluarga yang tangguh terhadap radikalisme sangat bergantung pada kemampuan para penyuluh untuk menjadi model yang otentik dan dapat ditiru, yang secara efektif menunjukkan nilai-nilai moderasi dalam praktik nyata.

Kerangka Konsep

Selain teori, beberapa konsep modern dalam manajemen Pendidikan memberikan kerangka kerja praktis untuk merancang solusi. Konsep-konsep ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk alternatif kebijakan yang akan diusulkan.

1. Konsep kualitas pelayanan publik (*public service quality*)

Konsep kualitas pelayanan publik merupakan adaptasi dari sektor swasta ke sektor publik, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana layanan yang disediakan oleh

aparatur pemerintah mampu memenuhi atau bahkan melampaui harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Awalnya, kerangka kerja ini dipopulerkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry melalui model Servqual, yang mengidentifikasi kesenjangan antara persepsi dan ekspektasi pelanggan. Dalam konteks publik, konsep ini berevolusi untuk tidak hanya mengukur efisiensi administratif, seperti kecepatan penerbitan dokumen, tetapi juga substansi, dampak, dan nilai yang dirasakan oleh warga negara dari layanan tersebut (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985).

Dalam penerapan pada layanan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA), kualitas tidak dapat lagi diartikan sebatas terpenuhinya syarat administratif untuk menikah. Kualitas harus diukur dari lima dimensi utama. Pertama, Bukti Fisik (*Tangibles*), yaitu kenyamanan ruang bimbingan dan kualitas materi cetak yang diberikan. Kedua, Keandalan (*Reliability*), yakni konsistensi dan akurasi materi moderasi beragama yang disampaikan di semua KUA. Ketiga, Daya Tanggap (*Responsiveness*), yaitu kesigapan dan kemauan para penyuluh untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran calon pengantin mengenai isu-isu radikalisme. Keempat, Jaminan (*Assurance*), yang mencakup kompetensi, pengetahuan, dan kesopanan penyuluh dalam meyakinkan peserta tentang pentingnya nilai-nilai moderat. Kelima, Empati (*Empathy*), yaitu kemampuan penyuluh untuk memberikan perhatian yang tulus dan memahami latar belakang unik setiap pasangan (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988).

Dengan demikian, memfokuskan pada peningkatan kurikulum Bimwin adalah sebuah intervensi langsung untuk meningkatkan dimensi Jaminan dan Keandalan dari kualitas pelayanan. Kurikulum yang adaptif dan relevan menjamin bahwa "produk" layanan yang diterima masyarakat yaitu pengetahuan dan wawasan keagamaan memiliki kualitas substansi yang tinggi. Hal ini mengubah paradigma KUA dari sekadar penyedia jasa administratif menjadi lembaga yang memberikan layanan bernilai tambah (*value-added service*) yang secara langsung berkontribusi pada ketahanan sosial dan keamanan nasional. Kualitas pelayanan yang tinggi pada akhirnya akan membangun kepercayaan (*trust*) publik terhadap pemerintah sebagai institusi yang peduli dan mampu melindungi warganya dari ancaman ideologis.

2. Konsep pendidikan berkelanjutan (*lifelong learning*)

Konsep pendidikan berkelanjutan, atau *lifelong learning*, adalah sebuah gagasan fundamental yang memandang pendidikan bukan sebagai fase yang berakhir setelah lulus dari sekolah atau universitas, melainkan sebagai sebuah proses tanpa akhir yang berlangsung sepanjang hayat. Gagasan ini dipopulerkan secara global melalui laporan UNESCO yang berjudul "*Learning to Be*," yang disusun oleh komisi yang dipimpin oleh Edgar Faure. Laporan tersebut mengadvokasi sebuah masyarakat pembelajar (*learning society*) di mana setiap individu memiliki kesempatan dan motivasi untuk terus belajar, beradaptasi, dan berkembang baik secara personal, sosial, maupun profesional dalam menghadapi dunia yang terus berubah (Faure, 1972).

Penerapan konsep ini pada program Bimwin mengubah fungsinya secara drastis. Bimwin tidak lagi dilihat sebagai sebuah acara formalitas satu kali seumur hidup, melainkan sebagai gerbang awal dan fondasi bagi perjalanan pendidikan berkelanjutan sebuah pasangan suami istri. Materi tentang moderasi beragama dan kewaspadaan terhadap radikalisme yang diberikan dalam sesi Bimwin bukanlah pengetahuan final. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menanamkan kesadaran, memantik rasa ingin tahu, dan membekali pasangan dengan "keterampilan belajar"

kemampuan untuk berpikir kritis, mencari sumber informasi keagamaan yang kredibel, dan berdialog secara sehat tentang isu-isu sensitif.

Secara praktis, ini berarti kurikulum Bimwin harus dirancang untuk tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga untuk mengajukan pertanyaan yang memprovokasi pemikiran lebih lanjut. Misalnya, selain menjelaskan ciri-ciri pemikiran ekstrem, kurikulum juga harus memberikan panduan tentang bagaimana pasangan dapat terus mengakses sumber-sumber belajar Islam moderat setelah mereka menikah, seperti melalui organisasi keagamaan yang terpercaya, platform digital, atau komunitas pengajian yang sehat. Dengan cara ini, KUA tidak hanya "mengajar" tetapi juga "membimbing" pasangan untuk menjadi pembelajar mandiri yang tangguh (Knowles, Holton, & Swanson, 2015). Peran KUA dapat diperluas untuk menyediakan sumber daya pasca-pernikahan, menjadikan lembaga ini sebagai pusat pembelajaran keluarga dan masyarakat.

Pada akhirnya, menanamkan semangat pendidikan berkelanjutan melalui Bimwin adalah strategi deradikalisasi yang paling berkelanjutan. Ancaman ideologi ekstrem terus berevolusi, memanfaatkan teknologi dan isu-isu sosial baru untuk menyebarkan pengaruhnya. Satu-satunya cara untuk membentengi keluarga secara efektif adalah dengan menciptakan budaya belajar yang kuat di dalamnya. Keluarga yang terbiasa berdiskusi, memverifikasi informasi, dan memperdalam pemahaman keagamaan mereka secara terus-menerus akan memiliki "sistem imunitas ideologis" yang dinamis dan mampu beradaptasi, sejalan dengan semangat pendidikan seumur hidup (Faure, 1972).

3. Konsep *good governance*

Konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merujuk pada serangkaian proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola suatu negara atau organisasi. Konsep ini dipopulerkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia pada awal 1990-an sebagai prasyarat untuk pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. *Good governance* tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Prinsip-prinsip utamanya meliputi Partisipasi (keterlibatan warga), Transparansi (keterbukaan informasi), Akuntabilitas (pertanggungjawaban), Efektivitas dan Efisiensi (berdaya guna dan berhasil guna), serta *Rule of Law* (supremasi hukum) (World Bank, 1992).

Dalam konteks reformasi kurikulum Bimwin di KUA, penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak bersifat elitis, tertutup, dan sewenang-wenang. Misalnya, prinsip partisipasi menuntut agar proses revisi kurikulum tidak hanya dilakukan oleh birokrat di Kementerian Agama, tetapi juga melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, psikolog keluarga, dan bahkan perwakilan dari generasi muda yang menjadi target utama program ini. Keterlibatan publik ini akan meningkatkan rasa memiliki dan relevansi kurikulum yang dihasilkan.

Selanjutnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas menuntut adanya kejelasan dalam proses tersebut. Kementerian Agama perlu secara terbuka mengkomunikasikan alasan di balik perubahan kurikulum, tujuan yang ingin dicapai, serta indikator keberhasilannya. Di sisi lain, para penyuluh sebagai ujung tombak pelaksana harus memiliki mekanisme akuntabilitas yang jelas. Kinerja mereka tidak hanya diukur dari jumlah pasangan yang dilayani, tetapi juga dari kualitas penyampaian materi dan pemahaman peserta, yang mungkin bisa dievaluasi melalui survei kepuasan atau umpan balik pasca-bimbingan (Grindle,

2004). Hal ini memastikan bahwa program dapat dipertanggungjawabkan baik secara proses maupun hasil.

4. Konsep Resiliensi Sosial (*Social Resilience*)

Resiliensi sosial adalah konsep yang menggambarkan kapasitas sebuah sistem sosial baik itu individu, keluarga, komunitas, maupun negara untuk menghadapi, menyerap, beradaptasi, dan pulih dari berbagai guncangan (*shocks*) dan tekanan (*stresses*) tanpa harus mengalami keruntuhan fundamental pada struktur dan fungsinya. Konsep ini menekankan pada kemampuan untuk bertahan dan bahkan bertransformasi menjadi lebih kuat setelah melewati krisis. Guncangan tersebut bisa berupa bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial, atau, dalam konteks ini, penyebaran ideologi destruktif seperti radikalisme (Adger, 2000).

Radikalisme dan ekstremisme kekerasan bertindak sebagai tekanan ideologis yang korosif, yang berusaha merusak kohesi sosial, kepercayaan antarwarga, dan legitimasi negara. Memperkuat kurikulum Bimwin dapat dilihat sebagai strategi proaktif untuk membangun resiliensi sosial dari unit terkecil dan paling fundamental, yaitu keluarga. Keluarga yang resilien secara ideologis adalah keluarga yang memiliki landasan nilai yang kokoh, pengetahuan yang memadai, dan keterampilan komunikasi yang sehat untuk secara kolektif mengidentifikasi, menolak, dan menangkal doktrin-doktrin radikal yang mencoba masuk ke dalam rumah tangga mereka.

Materi moderasi beragama dalam kurikulum Bimwin secara langsung berkontribusi pada tiga pilar resiliensi keluarga. Pertama, ia membangun kapasitas kognitif dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang ajaran agama yang damai dan toleran, sehingga anggota keluarga dapat membedakan antara ajaran otentik dan propaganda ekstremis. Kedua, ia memperkuat kapasitas sosial dengan mendorong dialog terbuka dan komunikasi yang sehat di antara pasangan, memungkinkan mereka untuk mendiskusikan kekhawatiran atau keraguan tanpa rasa takut. Ketiga, ia menumbuhkan kapasitas normatif dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas keagamaan mereka. Dengan demikian, program Bimwin yang efektif berfungsi sebagai "vaksin" yang meningkatkan kekebalan keluarga terhadap virus radikalisme, yang pada gilirannya akan menciptakan komunitas yang lebih tangguh secara keseluruhan (Norris, Stevens, Pfefferbaum, Wyche, & Pfefferbaum, 2008).

5. Konsep *Mainstreaming*

Konsep *mainstreaming*, atau pengarusutamaan, adalah sebuah pendekatan strategis untuk mengintegrasikan suatu isu atau perspektif tertentu secara sistematis ke dalam semua aspek kebijakan, program, dan kegiatan organisasi, dari perencanaan hingga evaluasi. Tujuannya adalah untuk membuat isu tersebut menjadi bagian integral dari cara berpikir dan bekerja sehari-hari, bukan lagi sebagai program tambahan, terpisah, atau pinggiran. Konsep ini terkenal luas melalui gerakan kesetaraan gender (*gender mainstreaming*), yang diadvokasi kuat dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan Keempat di Beijing, yang menyerukan agar analisis gender diintegrasikan ke dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan (United Nations, 1995).

Menerapkan konsep *mainstreaming* pada isu moderasi beragama dalam konteks Bimwin berarti memindahkan isu ini dari pinggiran ke pusat kurikulum. Moderasi beragama tidak boleh hanya menjadi satu sesi atau satu bab terpisah yang berjudul "Waspada Radikalisme." Sebaliknya, nilai-nilai moderasi seperti keseimbangan (*tawassuth*), toleransi (*tasamuh*), keadilan (*adalah*), dan musyawarah (*syura*)

harus diarusutamakan dan diintegrasikan ke dalam setiap topik yang dibahas dalam Bimwin.

Sebagai contoh, ketika membahas topik manajemen keuangan keluarga, nilai moderasi dapat diintegrasikan dengan menekankan pentingnya menghindari gaya hidup ekstrem (boros maupun kikir) dan pentingnya keadilan dalam pembagian nafkah. Saat membahas resolusi konflik rumah tangga, prinsip musyawarah dan toleransi menjadi landasan utamanya. Ketika membahas topik pengasuhan anak, nilai-nilai kebangsaan dan penghargaan terhadap keragaman harus ditanamkan sebagai bagian dari pendidikan agama anak. Dengan pendekatan ini, moderasi beragama tidak terasa seperti pelajaran tambahan yang dipaksakan, melainkan sebagai jiwa atau ruh yang menjiwai seluruh aspek kehidupan berumah tangga.

Pengarusutamaan juga memiliki implikasi kelembagaan yang signifikan. Ini berarti bahwa semua penyuluh, tanpa terkecuali, harus memiliki kompetensi dan perspektif moderasi beragama yang kuat. Indikator keberhasilan program Bimwin pun harus mencerminkan sejauh mana nilai-nilai ini terinternalisasi oleh calon pengantin. Strategi ini memastikan bahwa upaya deradikalisasi menjadi lebih holistik, subtil, dan berkelanjutan, karena ia tertanam dalam fondasi paling dasar dari setiap nasihat perkawinan yang diberikan, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari identitas layanan KUA (Verloo, 2005).

METODOLOGI

Metodologi dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain analisis kebijakan (policy analysis). Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi implementasi program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang sedang berjalan dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang bersifat preskriptif. Fokus utama analisis adalah pada kesenjangan antara kebijakan nasional mengenai penguatan moderasi beragama dengan realitas pelaksanaan teknis di Kantor Urusan Agama (KUA) Provinsi Jambi, serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga baru.

1. Jenis dan sumber data

Kajian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data-data tersebut berasal dari berbagai sumber yang kredibel, meliputi:

Data Kuantitatif Menggunakan data sekunder berupa statistik layanan pernikahan tahun 2024 di Provinsi Jambi, data Jumlah KUA Kecamatan se-Provinsi Jambi

Data Kualitatif berupa Informasi Naratif, Konsep dan kerangka hukum, sumber utamanya undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta dokumen regulasi terkait kurikulum Bimwin dari Kementerian Agama. literatur Akademis terkait radikalisme dan ketahanan keluarga berupa: buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas teori dan konsep relevan

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi (*library research*). data-data ini diinventarisasi untuk memetakan kondisi eksisting dan mengonfirmasi adanya *knowledge gap* serta kebutuhan intervensi kebijakan yang mendesak.

3. Teknik Analisis Data

Tahap identifikasi dan penentuan prioritas masalah dilakukan dengan menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Tiga masalah utama yang teridentifikasi dinilai berdasarkan tingkat urgensinya (mendesaknya waktu

penanganan), keseriusannya (dampak terhadap sistem), dan pertumbuhannya (kemungkinan masalah memburuk jika dibiarkan). Berdasarkan pembobotan skor USG, masalah "Kurikulum Bimbingan Perkawinan yang Belum Adaptif" ditetapkan sebagai isu prioritas utama yang memiliki dampak sistemik paling besar terhadap kerentanan keluarga terhadap paham radikal.

Untuk mendalami akar penyebab dari masalah prioritas yang terpilih, kajian ini menggunakan analisis Diagram Tulang Ikan (Fishbone Diagram) atau diagram sebab-akibat. Analisis ini membedah masalah ke dalam beberapa kategori faktor penyebab, yaitu faktor Man (keterbatasan kompetensi penyuluh), Material (kurikulum yang tidak terstandar), Method (penyampaian yang konvensional), dan *Environment/Policy* (ketiadaan regulasi yang mengikat). Pemetaan ini berfungsi untuk memastikan bahwa solusi yang ditawarkan nantinya menasar langsung pada akar masalah, bukan hanya pada gejalanya.

Tahap terakhir adalah perumusan dan pemilihan alternatif kebijakan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan dari William N. Dunn. Beberapa alternatif solusi yang dirancang dinilai menggunakan lima indikator utama: Efektivitas (keberhasilan mencapai tujuan), Efisiensi (penggunaan sumber daya), Kecukupan (kemampuan memecahkan masalah), Perataan (distribusi manfaat yang adil), dan Responsivitas (kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat). Melalui matriks skoring terhadap kriteria-kriteria tersebut, kajian ini menentukan alternatif kebijakan terbaik yang paling layak untuk direkomendasikan kepada pemangku kepentingan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap efektivitas layanan Kantor Urusan Agama (KUA) di Provinsi Jambi menunjukkan adanya diskoneksi yang tajam antara potensi jangkauan institusional dengan kedalaman intervensi substantif yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi (2024), terdapat 21.590 peristiwa nikah yang dilayani sepanjang tahun 2024, yang mencerminkan besarnya modal sosial yang dimiliki KUA sebagai garda terdepan Kementerian Agama. Namun, volume interaksi yang masif ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk membangun ketahanan keluarga, terutama dalam menghadapi infiltrasi ideologi radikal yang kini mulai menasar unit terkecil masyarakat.

Kesenjangan antara kuantitas layanan dan kualitas pembekalan ideologis ini menciptakan hilangnya momentum krusial bagi negara untuk melakukan intervensi pada titik awal pembentukan keluarga. Teori Modal Sosial menekankan bahwa jaringan dan interaksi intensif merupakan sumber daya untuk membangun norma bersama, namun dalam konteks KUA Jambi, jaringan ini baru bersifat administratif-prosedural (Putnam, 2000). Jika fungsi KUA terus direduksi sebatas lembaga pencatatan nikah dan rujuk, maka peluang untuk membentuk karakter keagamaan umat yang moderat akan terus terbuang sia-sia.

Dominasi layanan administratif yang berlebihan telah menggeser fokus utama KUA dari fungsi bimbingan keagamaan yang substantif menjadi sekadar pusat pemenuhan berkas. Hal ini sejalan dengan temuan Kementerian Agama RI (2022) yang menyatakan bahwa orientasi layanan yang berat sebelah menjadikan institusi ini cenderung pasif dan reaktif. Padahal, mandat penguatan moderasi beragama menuntut KUA untuk lebih proaktif dalam mendeteksi dan mencegah dini berkembangnya paham ekstremisme di tingkat akar rumput.

Inti dari permasalahan ini berakar pada kurikulum Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang dinilai belum adaptif terhadap ancaman ideologi kontemporer. Materi bimbingan saat ini masih sangat konvensional, di mana fokus utama hanya tertuju pada aspek fikih munakahat, manajemen konflik dasar, dan kesehatan reproduksi (Sari et al., 2022). Meskipun materi tersebut fundamental, ia tidak lagi cukup untuk membekali pasangan baru dalam menghadapi kompleksitas doktrin radikal yang sering kali dikemas dalam narasi agama yang manipulatif

Ketiadaan standar kurikulum yang terintegrasi secara nasional memberikan keleluasaan bagi tiap KUA untuk menyusun materi sendiri, yang sering kali justru mengabaikan isu moderasi beragama. Hal ini menciptakan disparitas pemahaman di masyarakat dan memperlebar kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) antar keluarga baru (Tichenor et al., 1970). Menurut Teori Kesenjangan Pengetahuan, tanpa adanya standar informasi yang kuat, kelompok masyarakat dengan akses terbatas akan lebih rentan terhadap infiltrasi ideologi transnasional.

Secara regulasi, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 Tahun 2019 memang mengatur penyelenggaraan Bimwin, namun belum secara eksplisit mewajibkan integrasi materi pencegahan radikalisme (Peraturan Menteri Agama, 2019). Hal ini menjadikan materi moderasi beragama bersifat opsional, yang pada akhirnya sering kali tidak tersampaikan secara terstruktur kepada calon pengantin. Padahal, integrasi kebijakan ini sangat mendesak mengingat keluarga diposisikan sebagai basis rekrutmen dan inkubasi ideologi yang bertentangan dengan persatuan bangsa.

Keluarga merupakan unit strategis yang diakui secara internasional sebagai dasar masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan dan penguatan. Dokumen *Beijing Declaration* menekankan bahwa keluarga adalah tempat pertama sosialisasi nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian (*United Nations*, 1995). Oleh karena itu, menjadikan kurikulum pernikahan sebagai instrumen penguatan ideologi moderat adalah langkah yang selaras dengan komitmen global dalam menjaga stabilitas sosia.

Kapasitas sumber daya manusia, dalam hal ini penyuluh keagamaan, juga menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kurikulum baru. Banyak penyuluh yang belum memiliki bekal pengetahuan memadai mengenai metodologi deteksi dini paham radikal maupun teknik penyampaian pesan moderasi yang efektif (Ningsih, 2020). Tanpa peningkatan kompetensi yang sistematis, revitalisasi kurikulum hanya akan menjadi dokumen di atas kertas tanpa dampak nyata di lapangan.

Proses perubahan kurikulum ini merupakan bentuk perubahan sosial yang terencana (*planned social change*) yang memerlukan komitmen kuat dari pengambil kebijakan. Intervensi yang disengaja diperlukan untuk mereformasi sistem yang tidak lagi relevan dengan tantangan zaman (Bennis et al., 1985). Dalam konteks ini, Kementerian Agama perlu segera mengeluarkan regulasi yang mengikat untuk mewajibkan materi moderasi beragama dalam setiap pelaksanaan Bimwin agar tujuan perubahan dapat tercapai secara terstruktur.

Namun demikian, upaya transformasi ini diprediksi akan menghadapi resistensi internal di lingkungan birokrasi KUA. Resistensi birokrasi sering kali muncul ketika ada perubahan pola kerja yang sudah mapan dan dianggap mengancam kenyamanan administratif (Riyadi, 2019). Oleh karena itu, strategi manajemen perubahan yang komprehensif diperlukan untuk menyelaraskan visi petugas lapangan dengan tujuan strategis nasional.

Adopsi ide baru dalam sistem sosial memerlukan strategi komunikasi dan waktu yang tepat agar tidak dianggap sebagai beban tambahan. Teori Difusi Inovasi menyatakan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan baru sangat bergantung pada cara inovasi tersebut dikomunikasikan kepada anggota sistem sosial (Rogers, 2003). Pendekatan persuasif

dan penyediaan insentif bagi penyuluh yang berhasil mengimplementasikan kurikulum baru perlu dipertimbangkan untuk mempercepat proses adaptasi ini.

Ketahanan keluarga atau resiliensi sosial adalah tujuan akhir yang ingin dicapai melalui revitalisasi kurikulum ini. Keluarga yang memiliki imunitas ideologis yang kuat akan mampu bertahan dari tekanan eksternal dan menjadi benteng pertama dalam menangkal radikalisme (Adger, 2000). Di Provinsi Jambi, pembentukan keluarga baru yang mencapai puluhan ribu per tahun harus dipandang sebagai peluang emas untuk memperkuat fondasi ketahanan nasional melalui moderasi beragama.

Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan implementasi lokal masih menjadi tantangan yang nyata di lapangan. Meskipun negara telah memiliki Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE), mandat tersebut belum sepenuhnya "membumi" dalam program teknis di KUA (Peraturan Presiden, 2021). Revitalisasi kurikulum Bimwin adalah jembatan untuk memastikan bahwa strategi nasional dalam menangkal radikalisme benar-benar sampai ke unit terkecil masyarakat melalui jalur formal perkawinan.

Analisis menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) secara tegas menempatkan masalah kurikulum sebagai prioritas tertinggi dengan skor maksimal. Hal ini disebabkan karena kurikulum adalah instrumen inti yang dapat diintervensi secara sistematis dan memiliki dampak luas jika tidak segera diperbaiki (Setyawan, 2022). Semakin lama penundaan dilakukan, semakin banyak keluarga baru yang terbentuk tanpa bekal proteksi ideologi yang memadai.

Kurikulum masa depan harus mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama bukan sebagai tambahan, melainkan sebagai ruh dari setiap materi yang disampaikan. Modul bimbingan harus mencakup isu strategis seperti toleransi, kemanusiaan, dan cinta tanah air yang diintegrasikan ke dalam materi keagamaan ([Ahmad Sirojuddin dkk., 2025](#)). Dengan demikian, pemahaman agama yang moderat menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya membangun kebahagiaan rumah tangga yang harmonis.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian materi Bimwin juga perlu didorong untuk menjangkau generasi muda yang lebih adaptif secara digital. Model kebijakan inovatif seperti *pilot project* digitalisasi materi bimbingan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur efektivitas pesan (Syafi'i, 2021). Inovasi dalam penyampaian pesan akan mempermudah proses penyebaran informasi moderasi beragama secara lebih efektif dan efisien kepada generasi milenial.

Penguatan pengawasan dan evaluasi pasca-Bimwin juga menjadi aspek yang sering terabaikan dalam sistem yang ada sekarang. Tata kelola yang baik menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban dan pengukuran dampak dari setiap kebijakan yang diimplementasikan (*World Bank*, 1992). KUA perlu mengembangkan instrumen monitoring yang dapat mengukur tingkat ketahanan ideologis keluarga lulusan Bimwin secara berkala.

Kolaborasi lintas sektoral antara Kementerian Agama, pemerintah daerah di Jambi, dan lembaga keamanan diperlukan untuk memperkaya konten kurikulum. Sistem insentif dan koordinasi yang kuat antar lembaga akan meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan program-program strategis (Subekti, 2018). Sinergi ini juga akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berbasis pada bukti dan kebutuhan lapangan yang nyata di wilayah Provinsi Jambi.

Penting bagi pemangku kebijakan untuk menyadari bahwa kegagalan melakukan intervensi ideologis pada momen pernikahan adalah kerugian strategis yang besar. Setiap pasangan yang menikah di Jambi adalah aset bangsa yang harus dilindungi dari pengaruh ekstremisme demi keberlangsungan NKRI (Azhari, 2021). Revitalisasi

kurikulum adalah langkah nyata untuk memastikan aset tersebut tidak berubah menjadi liabilitas ideologis yang membahayakan negara di masa depan.

Sebagai simpulan analisis, revitalisasi kurikulum Bimwin bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan nasional untuk menjaga ketahanan keluarga dari ancaman radikalisme. Keberhasilan program ini akan menjadi model bagi penguatan moderasi beragama melalui institusi terkecil masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan kurikulum yang adaptif, SDM yang kompeten, dan regulasi yang kuat, KUA dapat benar-benar menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa .

Analisis Kebijakan

Analisis masalah dan usulan solusi harus selaras dengan kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku. Tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya landasan yang kuat untuk menuntut perbaikan, sekaligus menyoroti adanya kesenjangan antara amanat regulasi dan implementasinya di Jambi.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Regulasi ini adalah landasan hukum utama bagi setiap aspek pernikahan di Indonesia. Pasal 2 ayat 1 UU ini menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yang menyiratkan peran agama dalam membina keluarga. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan moderasi beragama, UU ini memberikan dasar bagi pemerintah, melalui KUA, untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan sebagai upaya pembinaan keluarga sesuai dengan nilai-nilai agama. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perubahan ini fokus pada penyesuaian usia minimal pernikahan, yang bertujuan untuk mengurangi pernikahan dini dan memperkuat ketahanan keluarga. Kebijakan ini secara tidak langsung mendukung urgensi Bimwin yang lebih adaptif, karena calon pengantin yang lebih dewasa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih matang. Hal ini membuka peluang bagi KUA untuk memberikan materi yang lebih substansif dan kompleks, termasuk isu-isu kontemporer seperti radikalisme. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019).

3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Regulasi ini mendefinisikan tugas dan fungsi KUA, yang salah satunya adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan. PMA ini secara jelas memberikan mandat kepada KUA untuk melaksanakan Bimwin dan berfungsi sebagai pusat informasi keagamaan. Namun, karena PMA ini bersifat umum, ia menjadi celah yang memunculkan masalah kurikulum yang tidak standar dan tidak adaptif. (Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016).

4. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bimbingan Perkawinan

PMA ini secara spesifik mengatur penyelenggaraan Bimwin. Meskipun mengatur tata cara dan materi, PMA ini tidak secara tegas mewajibkan integrasi materi moderasi beragama dan pencegahan radikalisme. Hal ini menjadikan materi tersebut sebagai opsional, bukan suatu keharusan, yang menjadi akar masalah dari kurikulum yang konvensional. (Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016).

5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024
Renstra Kemenag memuat visi, misi, dan program-program prioritas, di mana penguatan moderasi beragama menjadi salah satu isu strategis utama. Adanya Renstra ini memberikan dasar kebijakan yang kuat bagi KUA untuk menyelaraskan program Bimwin dengan prioritas nasional, meskipun implementasi teknisnya di lapangan masih perlu diperbaiki. (Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024).
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE)
Perpres ini adalah kebijakan nasional yang sangat penting untuk menangani ekstremisme. RAN PE mencakup berbagai kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Agama. Ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengusulkan kolaborasi antara Kemenag dan BNPT dalam merevisi kurikulum Bimwin, menjadikannya bagian dari upaya nasional yang lebih besar dalam menanggulangi radikalisme (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021).
7. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Revisi PMA No. 1 Tahun 2016)
PMA ini melakukan revisi terhadap PMA sebelumnya dan tetap memuat materi pokok yang cenderung konvensional. Meskipun demikian, PMA ini juga memberikan ruang bagi KUA untuk berinovasi dan menyesuaikan materi dengan kebutuhan lokal. Ruang ini dapat dimanfaatkan untuk mengusulkan penambahan materi moderasi beragama, yang menjadikan revisi PMA ini sebagai target advokasi utama dalam kerangka policy paper (Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019)

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil dan rekomendasinya. Pertama, analisis data kuantitatif hanya didasarkan pada data sekunder peristiwa nikah tahun 2024 di Provinsi Jambi, sehingga generalisasi temuan untuk wilayah lain di Indonesia mungkin memerlukan penyesuaian konteks demografis dan sosial budaya setempat. Kedua, evaluasi alternatif kebijakan menggunakan metode pembobotan William N. Dunn bersifat subjektif berdasarkan penilaian penulis terhadap urgensi masalah, yang meskipun didukung argumentasi logis, belum melalui proses validasi *Focus Group Discussion (FGD)* dengan para pakar atau pemangku kepentingan terkait. Ketiga, kajian ini berfokus pada aspek kebijakan kurikulum dan regulasi (tataran struktural), sementara aspek implementasi teknis di lapangan, seperti variabilitas metode pengajaran individual setiap penyuluh dan resistensi budaya masyarakat lokal terhadap materi baru, belum dianalisis secara mendalam dan memerlukan penelitian lapangan lanjutan (*field research*) untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan utama dari kajian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan teori sosial makro—seperti *Planned Social Change Theory* dan *Social Capital Theory*—ke dalam analisis kebijakan mikro di level birokrasi keagamaan daerah (KUA). Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti peran penyuluh agama secara normatif atau fokus pada deradikalisasi di lembaga pendidikan formal, kajian ini secara spesifik membedah peran strategis kurikulum Bimbingan Perkawinan (Bimwin)

sebagai instrumen "imunisasi ideologis" awal bagi unit terkecil masyarakat (keluarga). Kajian ini memberikan kontribusi nyata dengan menawarkan solusi kebijakan taktis berupa penerbitan Surat Edaran di tingkat wilayah (Kanwil Kemenag Provinsi) untuk mengatasi kekosongan regulasi nasional, sebuah langkah *bottom-up* yang inovatif untuk mempercepat respons terhadap ancaman radikalisme tanpa harus menunggu reformasi birokrasi di tingkat pusat yang memakan waktu lama.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif Kebijakan

Bagian ini menyajikan serangkaian alternatif kebijakan yang dirancang untuk mengatasi akar masalah, berdasarkan analisis akar masalah dan dukungan regulasi, berikut adalah empat alternatif kebijakan yang dapat dirancang untuk mengatasi masalah Kurikulum Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang belum adaptif. Setiap alternatif berfokus pada perubahan struktur, proses, atau mekanisme, bukan pada kegiatan insidental.

1. Penerbitan Surat Edaran Wajib Integrasi Kurikulum Bimwin

Kebijakan ini mengusulkan agar Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi menerbitkan surat edaran resmi yang mewajibkan seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayahnya untuk mengintegrasikan materi moderasi beragama dan pencegahan radikalisme secara eksplisit ke dalam kurikulum Bimwin. Surat edaran ini akan menjadi landasan hukum yang mengikat dan seragam bagi KUA di tingkat kabupaten/kota, sehingga menghapus celah yang memungkinkan KUA membuat kurikulum sendiri tanpa standar yang jelas. Kebijakan ini akan mempercepat adopsi kurikulum baru tanpa menunggu regulasi pusat (Putra, 2022: 45)

2. Peluncuran Program *Pilot Project* Kurikulum Adaptif

Kebijakan ini adalah peluncuran program percontohan di beberapa KUA terpilih di Provinsi Jambi. KUA percontohan ini akan menerapkan kurikulum Bimwin yang telah direvisi dengan materi moderasi beragama dan disajikan dengan metode yang interaktif dan menarik. Keberhasilan program percontohan ini akan menjadi bukti empiris bahwa kurikulum adaptif dapat berjalan efektif, sehingga dapat dijadikan model untuk diadopsi oleh seluruh KUA di Provinsi Jambi. Program ini juga memungkinkan Kemenag Jambi untuk mengumpulkan data dan masukan langsung dari lapangan (Syafi'i, 2021: 72).

3. Pembentukan Tim Khusus Pengembangan Kapasitas Penyuluh Bimwin

Kebijakan ini mengusulkan pembentukan tim khusus di tingkat Kanwil Kemenag Jambi yang bertanggung jawab secara penuh untuk meningkatkan kompetensi penyuluh. Tim ini akan menyusun modul pelatihan spesifik yang berfokus pada isu ideologi kontemporer dan radikalisme. Pelatihan ini bukan hanya berisi materi teoritis, tetapi juga simulasi kasus dan cara penyampaian yang komunikatif, sehingga penyuluh memiliki kemampuan nyata untuk mendeteksi dan menjelaskan bahaya paham ekstrem kepada calon pengantin (Nugroho, 2020: 38)

4. Penguatan Kemitraan Strategis dengan Institusi Non-Pemerintah

Kebijakan ini adalah menjalin kerja sama formal dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil (CSO), atau akademisi yang memiliki keahlian dalam isu radikalisme dan moderasi beragama. Kemitraan ini dapat berupa perjanjian kolaborasi untuk bersama-sama menyusun dan memperbarui kurikulum Bimwin, serta mengadakan workshop bersama bagi para penyuluh. Dengan demikian, Kemenag Jambi dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian eksternal untuk

memperkaya materi dan meningkatkan kualitas Bimwin secara keseluruhan (Adnan, 2019: 21).

Analisis menggunakan metode William N. Dunn, dengan lima kriteria utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan (equity), dan responsivitas. Berikut adalah analisis dan pemilihan alternatif terbaik.

Tabel 2. Analisis William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Total Skor
1	Penerbitan Surat Edaran Wajib Integrasi Kurikulum Bimwin	5	5	4	5	5	24
2	Peluncuran Program <i>Pilot Project</i> Kurikulum Adaptif	4	3	4	3	4	18
3	Pembentukan Tim Khusus Pengembangan Kapasitas Penyuluh Bimwin	4	4	5	4	4	21
4	Penguatan Kemitraan Strategis dengan Institusi Non-Pemerintah	3	4	3	3	3	16

Keterangan:

- 1. Penerbitan Surat Edaran Wajib Integrasi Kurikulum Bimwin**
 Alternatif ini dinilai sebagai pilihan terbaik dengan skor total 24. Kebijakan ini sangat efektif (5) karena surat edaran memiliki kekuatan mengikat yang dapat segera mengubah kurikulum di seluruh KUA secara seragam. Dari sisi efisiensi (5), alternatif ini sangat unggul karena tidak memerlukan alokasi anggaran atau sumber daya manusia yang besar untuk implementasi. Kebijakan ini juga dinilai cukup memadai (4) untuk memulai perubahan substansial, meskipun perlu didukung oleh langkah-langkah lain. Dari aspek pemerataan (5), surat edaran memastikan bahwa semua calon pengantin di Provinsi Jambi mendapatkan materi yang sama, sehingga tidak ada kesenjangan. Terakhir, kebijakan ini sangat responsif (5) terhadap isu yang mendesak, menunjukkan komitmen Kemenag Jambi dalam menanggulangi ancaman radikalisme secara cepat.
- 2. Peluncuran Program *Pilot Project* Kurikulum Adaptif**
 Alternatif ini memiliki skor total 18. Kebijakan ini cukup efektif (4) karena dapat menguji keberhasilan kurikulum baru di lapangan sebelum diterapkan secara luas. Namun, dari segi efisiensi (3), alternatif ini memerlukan anggaran dan sumber daya yang lebih besar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Program ini juga hanya cukup memadai (4) karena dampaknya terbatas pada KUA percontohan. Dalam hal pemerataan (3), program ini tidak menjangkau seluruh calon pengantin di Provinsi Jambi pada tahap awal. Responsivitas kebijakan ini juga hanya cukup tinggi (4) karena memerlukan waktu lebih lama untuk implementasi penuh dibandingkan dengan surat edaran.
- 3. Pembentukan Tim Khusus Pengembangan Kapasitas Penyuluh Bimwin**
 Alternatif ini mendapatkan skor total 21. Kebijakan ini sangat efektif (4) dalam menyelesaikan masalah akar, yaitu keterbatasan kompetensi penyuluh. Dari sisi efisiensi (4), meskipun memerlukan anggaran dan sumber daya, investasi ini memberikan dampak jangka panjang yang signifikan. Alternatif ini dinilai sangat memadai (5) karena secara langsung mengatasi penyebab utama masalah. Namun, dari aspek pemerataan (4), dampak kebijakan ini akan bergantung pada seberapa luas tim mampu melatih seluruh penyuluh di Jambi. Responsivitasnya juga cukup baik (4), tetapi proses pelatihan akan memakan waktu sehingga tidak secepat penerbitan surat edaran.
- 4. Penguatan Kemitraan Strategis dengan Institusi Non-Pemerintah**

Alternatif ini memiliki skor total 16. Kebijakan ini dinilai cukup efektif (3) dalam memperkaya materi dan metode bimbingan, tetapi tidak menjamin adopsi kurikulum secara seragam. Dari segi efisiensi (4), kemitraan dapat meringankan beban anggaran Kemenag, tetapi koordinasi dengan pihak eksternal seringkali memakan waktu. Alternatif ini juga tidak terlalu memadai (3) karena hanya bersifat dukungan dan tidak secara langsung mengatasi masalah regulasi internal. Dalam hal pemerataan (3), jangkauan kemitraan bisa jadi terbatas pada beberapa daerah saja, tidak merata di seluruh provinsi. Terakhir, kebijakan ini dinilai tidak terlalu responsif (3) karena proses negosiasi dan perjanjian kerja sama memerlukan waktu yang lama, sehingga tidak bisa menjadi solusi cepat untuk masalah yang mendesak.

Berdasarkan analisis metode William N. Dunn, Penerbitan Surat Edaran Wajib Integrasi Kurikulum Bimwin menjadi alternatif terbaik dan langkah paling strategis dan cepat karena memberikan landasan hukum yang mengikat bagi seluruh KUA di Provinsi Jambi tanpa memerlukan alokasi anggaran atau sumber daya baru yang signifikan, seperti pembentukan tim atau program percontohan yang memakan waktu lama. Dengan surat edaran, Kanwil Kemenag Jambi langsung menargetkan akar masalah utama, yaitu kurangnya regulasi yang mengikat dan ketidakseragaman kurikulum. Hal ini memastikan bahwa semua calon pengantin menerima materi tentang moderasi beragama dan pencegahan radikalisme secara merata dan segera, yang merupakan langkah vital dalam membangun ketahanan keluarga dan persatuan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kurikulum Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Provinsi Jambi saat ini belum adaptif dan efektif untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman moderasi beragama sebagai strategi ketahanan keluarga terhadap radikalisme. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara tingginya volume interaksi KUA dengan masyarakat, yang mencapai 21.590 pernikahan di Jambi sepanjang tahun 2024, dengan minimnya intervensi substantif yang diberikan. Momentum krusial untuk melakukan pembinaan ideologis pada titik awal pembentukan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat menjadi hilang, karena fungsi KUA secara tidak sadar tereduksi menjadi lembaga administratif semata, bukan sebagai garda terdepan pembinaan umat yang proaktif

Akar masalah dari kurikulum yang tidak adaptif ini bersifat multidimensional. Penyebab utamanya adalah tidak adanya standar kurikulum yang terintegrasi yang diamanatkan oleh sebuah kebijakan nasional yang mengikat. Ketiadaan regulasi ini menjadikan materi mengenai moderasi beragama dan pencegahan radikalisme bersifat opsional, sehingga sering kali diabaikan. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan kompetensi para penyuluh yang banyak di antaranya belum mendapatkan pelatihan memadai mengenai isu-isu ideologi kontemporer, serta fokus materi kurikulum yang ada masih terlalu konvensional, berkutat pada fikih munakahat dan manajemen rumah tangga, tanpa menyentuh ancaman modern yang lebih kompleks

Pada akhirnya, revitalisasi kurikulum Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan langkah krusial untuk membangun ketahanan keluarga dari ancaman radikalisme yang semakin meresap ke unit terkecil masyarakat. Keberhasilan transformasi ini menuntut kepemimpinan yang kuat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi untuk segera menerbitkan surat edaran yang mengikat, serta komitmen seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengimplementasikannya secara seragam. Dengan demikian, fungsi KUA dapat kembali pada hakikatnya sebagai garda terdepan pembinaan umat, memastikan setiap keluarga baru di Provinsi Jambi memperoleh bekal

pemahaman moderasi beragama yang memadai demi mewujudkan ketahanan sosial dan persatuan bangsa.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap permasalahan, kerangka pemikiran, dan evaluasi alternatif, maka direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi untuk menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mewajibkan integrasi materi moderasi beragama dan pencegahan radikalisme ke dalam kurikulum Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayahnya. Penerbitan surat edaran ini menjadi langkah strategis yang paling efektif dan efisien untuk mengatasi masalah ketidakterpaduan kurikulum Bimwin. Kebijakan ini menjadi wujud nyata komitmen Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan program prioritas nasional, yaitu penguatan moderasi beragama di tingkat akar rumput, tanpa harus menunggu regulasi yang lebih tinggi.

REFERENSI

- Abdurahman, M. (2020). *Kebijakan dan Strategi Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Botma, A., Syaifuddin, & Ardianto. (2020). Deradikalisasi paham keagamaan melalui pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam keluarga. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(2), 111–12
- Adger, W. N. (2000). Social and Ecological Resilience: Are They Related? *Progress in Human Geography*, 24(3), 347–364.
<https://doi.org/10.1191/030913200701540455>
- Adnan, M. (2019). Peran Lembaga Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 5(2), 20-35.
- Anyualatha Haridison (2021). *Modal Sosial dalam Pembangunan*, Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan, 2(2), 1–9.
- Azhari, F. (2021). *Fikih Munakahat dan Isu-Isu Kontemporer dalam Pernikahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice-Hall.
- Bennis, W. G., Benne, K. D., & Chin, R. (1985). *The Planning of Change*. CBS College Publishing.
- Faure, E. (1972). *Learning to Be: The World of Education Today and Tomorrow*. UNESCO.
- IAIN Metro Digital Repository. (2020). *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikalisme di Metro*. IAIN Metro.
- Jurnal Ilmiah Keagamaan. (2021). Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pra-nikah. *Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 9(1), 88-102.
- Jurnal STKIP PGRI Jombang. (2022). Inovasi Metode Bimbingan Perkawinan bagi Generasi Milenial dan Z. *Jurnal Pendidikan*, 11(3), 85-98.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

- Kementerian Agama RI. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Moderasi Beragama sebagai Strategi Pencegahan Radikalisme*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kinseng, R. A. (2019). Resiliensi sosial dari perspektif sosiologi: Konsep dan aplikasinya pada komunitas nelayan kecil. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2(3), 1–8.
- Masubaitillah, Hayadi, B. H., Yusuf, F. A., Nurwaningsih, I., & Fatimah. (2024). Manajemen Perubahan Organisasi Publik: Mengatasi Resistensi Perubahan. *Technical and Vocational Education International Journal*, 4(1), 1-10.
- Ningsih, S. (2020). *Peningkatan Peran Penyuluh Agama dalam Menangkal Radikalisme di Era Digital*. Laporan Penelitian.
- Nugroho, A. (2020). Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam Menangani Isu Ideologi. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 35-45.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. *Journal of Marketing*, 49(4), 41–50. <https://doi.org/10.2307/1251430>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bimbingan Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Putra, B. A. (2022). Efektivitas Kebijakan Berbentuk Surat Edaran dalam Birokrasi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 40-55.
- Repository UMJ. (2021). *Analisis Kurikulum Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024.
- Riyadi, S. (2019). Resistensi Birokrasi terhadap Perubahan Kebijakan: Studi Kasus Implementasi Program Baru. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(1), 50-65.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). The Free Press.
- Sari, E., Handayani, R., & Rahma, S. (2022). Analisis Materi Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama. *Jurnal Kajian Keagamaan dan Sosial*, 8(1), 75-89.
- Scribd. (2023). *Modul Bimbingan Perkawinan: Materi Pokok dan Isu Strategis*. Scribd.
- Setyawan, D. (2022). Pentingnya Analisis Kebutuhan dalam Penyusunan Kurikulum Bimbingan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(4), 65-78.
- Subekti, M. (2018). Sistem Insentif dan Kinerja Pegawai di Sektor Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 4(3), 75-88.
- Suryadi, M (2023). Moderasi Beragama Sebagai Kerangka Paradigma Pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin. *Jurnal Educandum. Volume 9 Nomor 1, 53*

- Syafi'i, M. (2021). *Pilot Project* sebagai Model Kebijakan Inovatif dalam Pemerintahan Daerah. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 70-85.
- Syaifuddin, M., Firdaus, & Purwanto, A. (2024). Menangkal pemahaman radikal dan fundamental ideologi transnasional melalui pendidikan Islam. *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 6(2), 588-604. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsala>
- Tichenor, P. J., Donohue, G. A., & Olien, C. N. (1970). Mass Media Flow and Differential Growth in Knowledge. *Public Opinion Quarterly*, 34(2), 159-170. <https://doi.org/10.1086/267786>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- United Nations. (1995). *Beijing Declaration and Platform for Action*. Fourth World Conference on Women.
- Verona, R., Ariyanti, S., Gidion, G., Bahari, Y., & Warneri, W. (2023). Penerapan Teori Difusi Inovasi pada Perkembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(6), 2569-2581. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i6.5701>
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. World Bank Publications.
- Zaidun, M., & Ruwandi. (2025). Membangun literasi pernikahan Islami di sekolah menengah: Evaluasi materi PAI dan budi pekerti Kelas XII. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 6(6), 1530-1540.